

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN – KABUPATEN KATINGAN
2023

NOMOR : 008/HK.01.01/K.KH-06/02/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Membentuk Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ; Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan bertugas melakukan:.
1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Catatan : Ditetapkan di Kasongan hari Kamis tanggal 27 Februari 2023